

## BAB 3

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 3.1 Kesimpulan

1. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) salah satunya dapat didorong dari sisi regulasi. Dorongan tersebut adalah dengan dituangkannya prinsip-prinsip dasar GCG ke dalam regulasi. GCG menitikberatkan perlindungan terhadap pemegang saham terutama pemegang saham minoritas, kepentingan tersebut pada dasarnya telah diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas namun untuk tidak dapat dikatakan sempurna, dimana kehadiran Komite Audit, Komite Nominasi atau Remunerasi telah menjadi bukti ketertinggalan dengan perkembangan bisnis saat ini. Untuk prinsip *transparency* (transparansi) telah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) mengenai laporan tahunan dan Pasal 75 ayat (2) mengenai keterangan berkaitan perseroan dalam forum RUPS. Prinsip *accountability* (akuntabilitas) telah diatur dalam Pasal 92 ayat (1) untuk akuntabilitas dari Direksi dan Pasal 114 ayat (1) untuk akuntabilitas Dewan Komisaris. Prinsip *responsibility* (pertanggungjawaban) telah diatur dalam Pasal 74. Prinsip *independency* (kemandirian) telah diatur dalam Pasal 36 ayat (1). Dan prinsip terakhir yang merupakan jiwa dari GCG yaitu prinsip *Fairness* (kewajaran dan kesetaraan) merupakan perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham Pasal 53 ayat (3) dan kesetaraan diantara para pemegang saham, hal ini untuk melindungi pemegang saham minoritas yang secara struktural lemah kedudukannya. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas diberikan oleh UUPT melalui *Personal Right* (Hak Perorangan) Pasal 61 ayat (1) dan (2), *Appraisal Right* (Hak untuk dinilai saham secara wajar) Pasal 62 ayat (1) dan (2), *Pre-emptive Right* Pasal 43 ayat (1), *Derivative Right* Pasal 97 ayat (6) dan *Enqueterrecht* (Hak Angket) 138 ayat (1).

2. Salah satu karakteristik perseroan di Asia khususnya Indonesia adalah terdapat konsentrasi kepemilikan dan pengendalian pada sekelompok keluarga/grup usaha. Hal tersebut menyebabkan lemahnya kontrol Perseroan karena perseroan didominasi oleh majority shareholder, dominasi tersebut terjadi juga di jajaran Direksi dan Dewan Komisaris karena dijabat oleh majority shareholder maupun pihak lain yang dipilihnya sehingga cenderung terjadi *conflict of interest*. Dimana hal tersebut terjadi dalam manajemen Bank X, dimana Pemegang Saham Pengendali ikut dalam mencampuri kegiatan operasional Perseroan sehingga mempengaruhi kebijakan/keputusan yang diambil Direksi, begitu juga dengan Direksi yang menjalankan tugasnya sebagai pengurus Perseroan untuk kepentingan Pemegang Saham Pengendali bukan untuk kepentingan Perseroan semata-mata. Hal tersebut merupakan bukti lemahnya penerapan prinsip GCG (*bad practice*) di dalam manajemen Bank X dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dari seorang Pemegang Saham dan Direksi untuk menjaga independensi masing-masing agar terhindar dari terjadinya benturan kepentingan.

### 3.2 Saran

Terkait dengan lima prinsip dasar *good corporate governance* tersebut dapat diterapkan dengan baik dalam suatu perseroan terhadap semua perseroan yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepatuhan terhadap regulasi merupakan suatu kewajiban dalam penerapan *good corporate governance*. Akan tetapi untuk dapat merasakan manfaat dari *good corporate governance*, perseroan tidak hanya dituntut untuk mentaati peraturan saja tetapi lebih dari itu bagaimana perseroan bisa mengaplikasikannya konsep-konsep *good corporate governance* kedalam operasional perseroan sehari-hari. Hal tersebut harus dilakukan secara menyeluruh melalui pola kerja, sikap mentalitas dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di perseroan. Karena terwujudnya *good corporate governance* akan sulit dicapai apabila

moralitas dari para pihak yang berkepentingan terhadap jalannya perseroan tidak mendukung. Dengan demikian komitmen menerapkan *corporate governance* muncul bukan sekadar kepatuhan saja tetapi harus menjadi kebutuhan dan diaplikasikan sebagai suatu *corporate culture*.

2. Terkait dengan belum dipahaminya secara luas prinsip-prinsip dan praktik *good corporate governance* oleh komunitas bisnis dan publik pada umumnya. Maka dipandang perlu untuk mensosialisasikan konsep *good corporate governance* guna memberikan suatu pemahaman akan pentingnya dari suatu tata kelola perusahaan yang baik demi kesinambungan usahanya. Dimana pada awalnya hanya Perseroan Terbuka, Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan yang menggunakan atau mengelola dana publik saja yang harus memelopori penerapan *Good Corporate Governance*, namun alangkah lebih baik semua Perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas terhadap Perseroan Tertutup diharapkan dapat menerapkan konsep tata kelola Perseroan yang baik.